

SURAT KEPUTUSAN AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERTANIAN PROPINSI NUSA TENGGARA TI-
MUR/KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK
DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK LILI - NU
SA TENGGARA TIMUR.

=====

NOMOR : KP. 330/3/IV/1994.
LAMPIRAN: 1 (SATU) DAFTAR GAJI.

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK
LILI - NUSA TENGGARA TIMUR.

=====

- MENIMBANG : a/. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) lampiran Surat Keputusan ini selama masa percobaan se - jak tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur : 9 (Sembilan) ter - nyata memenuhi syarat - syarat dan dipandang cakap diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b/. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah Lulus Ujian Prajaba tan Pegawai Negeri Sipil Tingkat II dengan hasil Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Nomor. 48/XX/PRA - UM/TK. II/29/1993, tang - gal, 29 Nopember 1993 dan Surat Keterangan Security Clearance Nomor SK. HP. 235/Litsus/Departemen Pertanian /1994 tanggal, 9 - 2 1994.
- c/. Bahwa calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani dan Rohannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan Dokter penguji tersendiri Nomor. Pol. B/313/III/1994/Rs. Polri tertanggal 02. Maret 1994 sebagai tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini pada lajur 15

- MENIMBANG : 1. UU. No. 8. Tahun 1974 (LN tahun 1974 No. 55 Tamban LN. No. 3041).
2. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975 (LN. tahun 1975 No. 26 Tam bahan LN. No. 3058).
3. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1976 (LN. tahun 1976 No. 3069).
4. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 458/Kpts/Org/6/ 1980/tanggal, 23 Juni 1980 Yo. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 313/Kpts/Org/5/1978 Tanggal 25 Mei 1978 tentang Strk tur Organisasi Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Lili - Nusa Tenggara Timur.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 30 Tahun 1985.
7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993.
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 44/Kpts/ Um/7/1979 Tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Mutas Keragawaian.
9. Persetujuan BAKN No. 1500011830 Tanggal, 1 Maret 1993 tentan Peng angkatan calon Pegawai Negeri Sipil atas nama : Lelu Bili Yo. Surat Keputusan Atas Nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Pro. Nusa Tenggara Timur/Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makaan Ternak Lili - Nusa Tenggara Timur. Tanggal 15 Jiniu 1993 No. 330 /07/IV/1993.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Edaran Kepala BAKN No. 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975 ten tang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
2. Surat Edaran Kepala BAKN No. 05/SE/1976 tanggal 08 Maret 1976 ten - tang pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN.

MENETAPKAN :

- Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) lampiran Surat Keputusan Ini diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 10 (Sepuluh) dan kepadanya diberikan gaji Pokok sebagai tersebut pada lajur 13 (Tiga belas belas)
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhiungan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : K u p a n g.

TANGGAL : 1 April 1994.

Atas Nama Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Nusa Tenggara
Timur/Ka. Balai Pembibitan Ternak dan
Hijauan Makanan Ternak Lili - Nusa Tenggara Timur.



Salinan Surat Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negeri di Jakarta.
3. Karo Pensiun dan Tunjangan dari BAKN di Jakarta.
4. Karo Tata Usaha Kepegawaian dari BAKN di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta.
7. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian (UP. Inspektur Kepegawaian) di Jakarta.
8. Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian di Jakarta.
9. Kepala Biro Tata Usaha Departemen Pertanian di Jakarta.
10. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pertanian di Jakarta.
11. Perum Taspen di Jakarta.
12. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Kupang di Kupang.
13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat untuk diketahui dan diindahkan.

DAN TER LAMPIRAN SK An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PERTANIAN PROP NTT / KEPALA BALAI PEMBIBITAN
TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK LILI NTT!

Nomor : KP. 330 / 3 / IV / 1994

Tanggal : 2 April 1994

1. Nama : L e l u B i l i
2. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 080 114 928
3. Tempat / tanggal lahir : Sumba Barat, 31 Maret 1966.

KEPUTUSAN PENGAJUKATAN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

4. Perst Kepala B A K N No. : II.1500044830 tanggal 1 Maret 1993.
5. SK An. Kakanwil Deptan Prop NTT/Ka. BPT & HMT Lili NTT : KP. 330 / 07 VI / 93
6. Pangkat dan jabatan : Pengatur Muda / Pelaksana.
7. Masa kerja Gol pd tgl tsb pd lajur 9 (sembilan) : 1 tahun 11 bulan.
8. Gaji pokok : 80 % x Rp. 117.300, = Rp. 93.840.
9. Terhitung mulai tanggal : 1 Maret 1993.

DIANGKAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

10. Pangkat dan golongan : Pengatur Muda
11. Golongan / ruang : II / a
12. Masa kerja golongan : 3 tahun - bulan.
13. Gaji pokok : Rp. 127.300,.
14. Terhitung mulai tanggal : 1 April 1994.
15. Surat keterangan Dokter : No. Pol : B / 313/III/1994 / RS. Polri.
16. Masa kerja gol untuk kenaikan gaji berkala berikutnya : 1 April 1996.
17. Keterangan :

1. Yang bersangkutan diangkat menjadi Peg Neg Sipil Pusat
2. Pendidikan : S M A tahun 1989.
3. Kenaikan gaji berkala yang akan datang : 1 April 1996.
4. Perhitungan masa kerja :

- a. Bekerja terus menerus pd BPT & HMT Lili NTT.
b. Berdasarkan Perst. BAKN No. II.1500044830 tgl 31 Maret 1993
terhitung mulai tanggal 1 Maret 1993 1 tahun 11 bulan.
c. pada yg sama Gol II/a dari a Maret 1993
s/d 1 April 1994 1 tahun 1 bulan.

jumlah masa kerja seluruhnya = 3 tahun - bulan.

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Prop NTT / Ka. Balai Pembibitan
Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Lili
Nusa Tenggara Timur.



gongo Bolodadi
080 015 731.